

**ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM
(Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : ADHA RIANI
NPM : 1505170211
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13,00 WIB sampai dengan selesai, seteah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADHA RIANI
NPM : 1505170211
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM (STUDI
KASUS UMKM KECAMATAN MEDAN KOTA)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperolek Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.St)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : ADHA RIANI
N.P.M : 1505170211
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB
PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN
UMKM (STUDI KASUS UMKM KECAMATAN MEDAN
KOTA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si


H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : ADHA RIANI
NPM : 1505170211
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB
PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN
UMKM (STUDI KASUS UMKM KECAMATAN
MEDAN KOTA)

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
25/9-19	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman - Hasil & pembahasan	AS	
26/9-19	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman dan & pembahasan	AS	
30/9-19	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki - Abstrak di perbaiki	AS AS	
3/10-2019	Selesai bimbingan	AS	

Dosen Pembimbing


ZULIA HANUM, S.E, M.Si.

Medan, Septembere 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

ABSTRAK

Adha Riani. NPM 1505170211. Analisis Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Perpajakan UMKM (Studi Kasus UMKM kecamatan Medan Kota), 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Pengetahuan WP UMKM terkait Peraturan Perpajakan UMKM, (2) Persepsi Wajib Pajak UMKM terkait Peraturan Perpajakan UMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang berada di Kecamatan Medan Kota. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan wajib pajak UMKM masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan pajak 1% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan peraturan ini dianggap memberatkan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 banyak yang belum mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaannya serta kurangnya pengetahuan terkait peraturan perpajakan akan menimbulkan banyak persepsi negatif dari wajib pajak sehingga berdampak kepada wajib pajak enggan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak UMKM dan Peraturan Perpajakan UMKM.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya serta nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi ini. Shalawat beriring salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi terang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)”**

Terwujudnya Skripsi ini bukanlah semata-mata buah fikiran sendiri melainkan banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik moril maupun meterial yang diberikan. Pada kesempatan ini perkenankan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. kedua orang tua, Ayahanda tersayang Alm Midi dan Ibunda tercinta Winarni merupakan bagian dari hidup yang terpenting yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan terima kasih juga disampaikan kepada kedua abang saya Edi Agus Syahputra dan Ramadany serta kakak saya Laila Sahfitri yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga selesainya Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Alm. Herry Wahyudi, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing lanjutan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman sejawat dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat besar dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Seluruh pemilik usaha UMKM khusus di daerah Kecamatan Medan Kota, yang telah membantu penulis untuk menjawab pertanyaan wawancara yang telah diberikan penulis.
10. Sahabat saya Ade Indah Nur edliani, Ayu Retno, Pipit Sundari, Irma Rahmadani, dan Sintia Triola Audina yang selalu memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Skripsi Penelitian ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Medan, Oktober 2019

Penulis

ADHA RIANI
NPM.1505170211

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teoritis.....	6
.....	
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Jenis Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	14
a. Pengertian UMKM	14
b. Ciri-ciri UMKM.....	16
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	18
4. PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final.....	22
5. Wajib Pajak	24
6. Pengetahuan Wajib Pajak	25
a. Pengertian Pengetahuan Pajak.....	25
b. Indikator Pengetahuan Pajak	26
7. Pengertian Persepsi.....	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Defenisi Operasional Variabel	33
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Deskripsi Data Responden	42
a. Jenis Kelamin.....	42
b. Usia	43
c. Jenis Usaha	43
2. Deskripsi Data	44
a. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terkait Peraturan Perpajakan. 44	
b. Persepsi Wajib Pajak UMKM Terkait Peraturan Perpajakan UMKM	49
B. Pembahasan.....	50
a. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terkait Peraturan Perpajakan UMKM	50
b. Analisis Persepsi Wajib Pajak Terkait Peraturan PerPajakan UMKM	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I – 1 Hasil Wawancara	4
TABEL II – 1 Penelitian Terdahulu	29
TABEL III – 1 Pedoman Wawancara	35
TABEL III – 2 Rincian Waktu Penelitian	37
TABEL IV – 1 Hasil Wawancara	41
TABEL IV – 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
TABEL IV – 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
TABEL IV – 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR II – 1 Kerangka Berfikir	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber dana yang paling aman dan handal, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan Negara yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar (Zaen Zuhaj Imaniati, 2016).

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Maka, terbukti UKM berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro

98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,01% (Tatik, 2018). Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki UKM antara lain: (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak juga merupakan salah satu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Pemberlakuan ketentuan PP 46 Tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% bersifat final. Namun masyarakat masih beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dan bersifat final (Lestari, 2017).

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pergantian ini dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM Tarif yang dikenakan PP ini dipangkas dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya

sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban yang berat.

Namun tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, peraturan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya batasan waktu dan beberapa perbedaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Perbedaan itu salah satunya mengenai batasan waktu yang dimana batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan PPh Final 0,5% yaitu 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi, 4 tahun pajak untuk Koperasi, CV dan Firma dan 3 tahun pajak untuk WP badan yang berbentuk PT.

Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi serta beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Tetapi kebanyakan WP merespon positif dan negatif juga banyak menimbulkan pro dan kontra dengan mengeluarkan peraturan perpajakan UMKM padahal Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa pajak adalah sesuatu hal yang rumit serta menganggap pajak tidak adil dan pajak tidak digunakan untuk kepentingan rakyat dan permasalahan juga sering muncul adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal maupun non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2013)

TABEL I-1
HASIL WAWANCARA

No	UMKM	MENGETAHUI ADANYA PERATURAN PERPAJAKAN UMKM	TIDAK MENGETAHUI ADANYA PERATURAN PERPAJAKAN UMKM
1	Achmad		√
2	Farida	√	
3	M. Ridwan		√
4	Pak Tum	√	
5	Polem		√
Total		2	3

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan terkhusus Kecamatan Medan Kota melalui wawancara di lapangan dari 5 (lima) wajib pajak UMKM yang diwawancarai hanya 3 UMKM yang mengatakan bahwasannya mereka belum mengetahui adanya peraturan perpajakan untuk sektor UMKM.

(Suhendri, 2015), dalam penelitiannya mengenai indikator untuk mengukur pengetahuan wajib pajak yang pertama yaitu pengetahuan adanya peraturan perpajakan merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, yang kedua pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang dan yang ketiga Pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib

pajak menurut (Herry Wahyudi & Satria Mirsya Affandi Nst., 2018) yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, minat, dan pengalaman.

Apabila wajib pajak kurang mengetahui adanya peraturan perpajakan dapat menimbulkan persepsi negatif terkait aturan perpajakan dan imbasnya terhadap usaha mereka sehingga dapat mendorong wajib pajak enggan melakukan kewajiban perpajakannya. (Andriani, 2017) pelaku UMKM yang belum memahami aturan perpajakan secara umum dan tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No 46 Tahun 2013

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM di Kota Medan terkhususnya Kecamatan Medan Kota. Maka penulis mengambil judul skripsi **“ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa wajib pajak UMKM masih belum memiliki Pengetahuan adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya.
2. Timbulnya persepsi negatif dari pemilik UMKM mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM tentang adanya peraturan perpajakan UMKM pada UMKM Kecamatan Medan Kota ?
2. Bagaimanakah persepsi wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan UMKM pada UMKM Kecamatan Medan Kota ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menganalisa pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya pada UMKM Kecamatan Medan Kota.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan UMKM pada UMKM Kecamatan Medan Kota.

E. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Bagi peneliti, setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi penelitian-penelitian yang sejenis untuk pengembangan literatur secara empiris mengenai pengetahuan dan persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai bahan referensi untuk penunjang penelitian yang lebih baik di kemudian hari, dijadikan salah satu bahan perbandingan dengan penelitian yang akan datang. Juga mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan dibidang perpajakan.
3. Bagi wirausahawan UMKM, sebagai salah satu informasi mengenai perpajakan terkait usaha yang dihasilkan agar dapat mempermudah para wirausahawan UMKM dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya untuk kepentingan Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam ilmu UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) sebagai penyempurnaan perundang-undangan perpajakan sebelumnya, kewajiban memang melekat pada setiap Wajib Pajak, tetapi undang-undang pajak juga memberikan pembatasan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi

Menurut Pro. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku (Sukrisno Agoes & Trisnawati, 2012): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku (Adrian Sutedi, 2011):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian beberapa pakar diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam defenisi pajak, yaitu:

1. Iuran / pungutan

2. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi (jasa timbal) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari defenisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata.

Adapun defenisi pajak menurut UU KUP NO. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tersebut, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. *Fungsi budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk invetasi pemerintah.

2. *Fungsi regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.
3. *Fungsi Demokrasi* dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
4. *Fungsi Redistribusi* yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif (tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar) yang mengenakan pajak lebih besar kepada

masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

Fungsi pajak ketiga dan keempat tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

c. Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya

- a. *Pajak Langsung (direct tax)*, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya PPh.
- b. *Pajak Tidak Langsung (indirect tax)*, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sasaran/objeknya
 - a. *Pajak Subjektif*, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Misalnya PPh.
 - b. *Pajak Objektif*, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. *Pajak Pusat*, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Contohnya PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai.
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

d. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*.

1. *Official assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk

menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak

2. *Self assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayarkan sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding system*, adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomo 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang di maksud usaha Mikro adalah: “Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Dan memiliki tenaga kerja 4 orang.

Kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat uasaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah:

“Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memilik jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang serta yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Menengah adalah:

“Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Ciri-ciri UMKM

Menurut keputusan menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
5. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2. Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
2. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit

kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.

3. Usaha Menengah

Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang di atur dalam peraturan (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kini direvisi menjadi (PP) Nomor 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. Perbedaan ketentuan dalam PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 adalah:

1. PP 46 Tahun 2013 tidak mengizinkan wajib pajak – wajib pajak berikut untuk menggunakan PP 46 2013, yaitu:
 - a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, balik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan
 - b) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - c) Wajib pajak badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp. 4,8M.
 - d) Bentuk usaha tetap.
2. PP 23 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari penggunaan tariff PPh final terbaru adalah:
 - a) Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-undang Pajak penghasilan.

- b) Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c) Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang pajak penghasilan atau pemerintah Nomor 94 tahun 2010.
- d) Bentuk usaha tetap

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat di bongkar pasang, baik maupun yang menetap dan tidak menetap dengan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final antara PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. PP 46 tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh

wajib pajak, dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan.

PP 23 tahun 2018 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan obyek pajak pada PP 23 Tahun 2018 lebih jelas dan lebih luas dibanding obyek pajak penghasilan pada PP 46 Tahun 2013.

Secara prinsip, perhitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 Tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 Tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan anatara PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri wajib pajak perorangan. Peredaran bruto

yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

Adapun tarif PPh final PP 46 tahun 2013 dan di revisi menjadi PP 23 Tahun 2018, yaitu dari tarif PPh final PP 46 Tahun 2013 adalah sebesar **1% dari jumlah peredaran bruto** (omzet) menjadi sebesar **0,5% dari jumlah peredaran bruto pada PP 23 Tahun 2018**.

Adapun cara menentukan peredaran bruto adalah sebagai berikut:

1. Peredaran bruto dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
3. Untuk wajib pajak badan, peredaran bruto adalah jumlah omzet pusat dan cabang.
4. Untuk wajib pajak badan orang pribadi berkeluarga, peredaran bruto adalah omzet suami dan istri.

Cara perhitungan PPh Final PP 46 Tahun 2013 dan yang sudah di revisi menjadi PP 23 Tahun 2018 yaitu:

PPh Final = 1% x Peredaran Bruto Bulan Bersangkutan

Revisi menjadi:

PPh Final = 0.5% x Peredaran Bruto Bulan Bersangkutan

Pengenaan tarif PPh final 0,5% mempunyai batas waktu tidak seperti PP 46 tahun 2013, kebijakan baru tentang PPh final 0,5% mempunyai batas waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% adalah:

1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, cv, atau firma.
3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

4. PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

1. Peredaran bruto sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.

2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi Negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
3. Hadiah berupa lotere/undian.
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
5. Transaksi atas pengalihan asset dalam bentuk tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan bangunan.
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya, untuk UMKM, Wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu:

1. *Mekanisme Pemotongan*, adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan.

Pada mekanisme ini, penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. *Mekanisme Pembayaran Sendiri*, adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan.

Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan diatas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak akhirnya

5. Wajib Pajak

Wajib pajak, kita semua mungkin familiar dengan kata ini. Sayangnya, banyak orang yang salah duga memaknai pengertian wajib pajak. Kebanyakan orang memahami makna wajib pajak sebatas mereka yang melaporkan dan membayar pajak. Akibatnya, pemaknaan akan hak dan kewajiban wajib pajak jadi kabur.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan didefinisikan: “wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban, memuat pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.”

Ada 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak :

1. Wajib pajak hanya sebatas orang yang membayar dan melaporkan pajak

2. Wajib pajak adalah mereka yang memiliki NPWP
3. Wajib pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan defenisi wajib pajak adalah setiap orang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.

Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antaranya ha katas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

6. Pengetahuan Wajib Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan pelaporan, penerimaan dan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Ada beberapa defenisi pengetahuan pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya:

Menurut (Susilawati & Budiarta, 2013) menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan

wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.”

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan pajak menurut (Suhendri, 2015) yaitu:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT).

(Herry Wahyudi & Satria Mirsyah Affandi Nst, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.

2. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.

3. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

4. Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dalam menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

5. Pengalaman

Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menimbulkan sikap positif.

7. Pengertian Persepsi

(Nurlaela, 2014) menjelaskan bahwa: “Persepsi dapat dikatakan sebagai proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif”.

(Herry Wahyudi., 2018) menjelaskan bahwa: “Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan

panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek”.

Di dalam proses Persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecendrungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu didalam situasi yang tertentu pula. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu fungsi biologis (melalui organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan mengelola informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari Sumber lain. Maksud Persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan atau penilaian dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Menurut (Hanum, 2013) cara menyeleksi semua stimulus tersebut dijelaskan oleh prinsip-prinsip pemilihan persepsi sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor perhatian dari luar, meliputi: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal baru berikut ketidakasingan.
- b. Faktor-faktor perhatian dari dalam, antara lain, proses belajar , motivasi dankepribadian.

B. Penelitian Terdahulu

Table II-1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Imaniati & Isroah, 2016)	Pengaruh Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.	Persepsi wajib pajak tentang penetapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan positif dan signifikan terhadap wajib pajak UMKM.
(Nangoi & Hakim, 2015)	Analisis Penerapan PP.No.46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP PRATAMA MANADO	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No.46 tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) dari PPH UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP No.46 tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria sangat kurang. kedepannya pemerintah dalam hal ini KPP. Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.
(Tatik, 2018)	Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)	Hasil penelitian ini yaitu tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM dan responden yang merupakan pelaku UMKM di


		Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.
(Supadmi & Suputra, 2016)	Persepsi WP Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan	Peneliti berikutnya hendaknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian mengenai kepatuhan WP UMKM dapat digeneralisasikan. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih sering memberikan sosialisasi atas pemberlakuan suatu peraturan yang baru melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang menyangkut teknis pelaksanaannya.

C. Kerangka Berfikir

Menganalisa wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki dasar pengetahuan perpajakan, yaitu wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan dalam membayar dan melapor pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu, yang pertama pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, yang kedua pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang, dan yang ketiga pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi SPT. Maka wajib pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator.

Menganalisa persepsi wajib pajak UMKM terkait peraturan perpajakan, dikarenakan kerumitan dari sistem perpajakan di Indonesia akan menimbulkan berbagai persepsi mengenai peraturan perpajakan di kalangan masyarakat sebagai subjek pajak, oleh karena itu diperlukannya penyuluhan tentang sistem perpajakan yang diterapkan agar para masyarakat mengetahui apa itu peraturan perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, system perpajakan dan fungsi perpajakan. Dikarenakan masyarakat atau wajib pajak UMKM mempunyai tanggapan dan persepsi yang berbeda-beda dan bersifat positif maupun negatif terhadap peraturan perpajakan mengenai perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan dalam upaya menyempurnakan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR II-1
KERANGKA BERFIKIR**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang di teliti.

Dimana penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tentang pengetahuan, pendapat, persepsi terhadap peraturan perpajakan UMKM pada UMKM di Kecamatan Medan Kota.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah analisis pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang peraturan perpajakan pada UMKM yang merupakan menganalisis pengetahuan wajib pajak serta persepsi wajib pajak UMKM. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Menganalisis wajib pajak UMKM dengan cara mengukur yaitu wajib pajak mengetahui adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya, mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengetahui pengisian SPT, serta mengukur persepsi wajib pajak mengenai adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dengan cara seberapa besar pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai adanya peraturan perpajakan UMKM.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang mereka bayar serta perbedaan-perbedaan yang ada dalam peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya yaitu:

1. Pengetahuan adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya yang merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan system perpajakan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan juga wajib pajak mengetahui sistem perpajakan di Indonesia yang saat ini adalah self assessment system, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT).

Tabel III-2
PEDOMAN WAWANCARA

Indikator	Kisi-kisi wawancara
<p>Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Sistem Perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar oleh wajib pajak secara umum. 2) Pengetahuan tentang sistem penyetoran dan pelaporan perpajakan UMKM. 3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
<p>Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegetahuan pendaftaran UMKM ke Kantor Pajak Kecamatan Medan Kota. 2) Pengetahuan memiliki NPWP. 3) Pengetahuan mengenai pemangkasan tentang tarif pajak UMKM. 4) Pengetahuan isi pemberlakuan tarif tersebut 5) Pengetahuan tata cara perhitungan tarif pajak tersebut.
<p>Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Batas Waktu Pembayaran Dan Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan mengenai perhitungan pembayaran pajak penghasilan. 2) Pengetahuan tata cara pembayaran pajak penghasilan. 3) Pelaksanaan pembayaran pajak.

<p>Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemungutan pajak memberi manfaat kepada masyarakat. 2) Pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi
<p>Persepsi Wajib pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Defenisi pajak dari perspektif wajib pajak UMKM 2) Hak dan kewajiban wajib pajak UMKM menurut Persepsi Wajib Pajak 3) Motif yang mendorong wajib pajak UMKM untuk membayar pajak 4) Harapan wajib pajak UMKM terhadap pengelola pajak di Indonesia

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak UMKM Kecamatan Medan Kota dengan melakukan wawancara dilakukan sejak Juli 2019.

Sedangkan proses dan waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																					
		Mei		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data Awal		■	■																			
2	Pengajuan Judul				■	■																	
3	Pengumpulan Teori						■	■															
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal													■	■	■	■						
6	Pengelolaan Data														■	■	■	■					
7	Bimbingan skripsi														■	■	■	■					
8	Sidang Meja Hijau																■	■	■	■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014), “data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu”.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan:

a. Data primer

Menurut (Puspitasari, 2019), “Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber (data asli) dengan cara wawancara.” Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban wawancara dari perilaku UMKM pada Kecamatan Medan Kota.

b. Data sekunder

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014)“data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya”. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh langsung dari Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014), “wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian”. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pemilik UMKM Pada Kecamatan Medan Kota.

2. Dokumentasi

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014), menyelidiki rekaman-rekaman data yang telah berlalu (past). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data wajib pajak pada Kecamatan Medan Kota.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Analisis ini dengan cara pengumpulan data, mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu pengetahuan wajib pajak, persepsi wajib pajak, peraturan pemerintah, dan menganalisa objek yang akan diteliti.

Tahap-tahap analisa data adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan.
2. Memperkuatnya dengan mengadakan wawancara kepada beberapa wirausahawan UMKM di Kecamatan Medan Kota
3. Menganalisis pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
4. Menganalisis persepsi wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan.
5. Menarik kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Temuan peneliti dari data primer hasil wawancara kepada responden yang bergerak dalam bidang jasa, dagang, kuliner dan produksi terkait pengetahuan serta persepsi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. Penelitian ini dilakukan sejak Juli 2019. Pada saat wawancara, peneliti mengambil responden yang kemungkinan UMKM nya sudah termasuk kedalam golongan UMKM yang dikenakan pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada UMKM yang ada di Kecamatan Medan Kota melalui wawancara kepada 19 UMKM tersebut, hanya 16 yang sudah memiliki NPWP dan 3 yang belum memiliki NPWP. Beberapa UMKM tersebut di klasifikasi lagi menjadi usaha mikro dan kecil. Dari wawancara tersebut, peneliti menggunakan wawancara tertulis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab responden karena ada beberapa responden tidak memperbolehkan untuk peneliti merekam suara atau dokumentasi dan ada beberapa rekaman suara atau dokumentasi yang peneliti peroleh. Wawancara ini dilakukan berada di kelurahan Pusat Pasar, Pasar baru, Siti Rejo 1, Pasar Merah Barat, dan Mesjid,

Pada penelitian ini penulis mewawancarai kepada responden yaitu sebanyak 19 UMKM. Jenis usaha yang dimiliki adalah usaha dagang, jasa, kuliner, dan produksi. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai pengetahuan peraturan perpajakan dapat dinyatakan bahwa keadaan

pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan UMKM sebagai berikut

**TABEL IV-1
HASIL WAWANCARA**

No	UMKM	MENGETAHUI ADANYA PERATURAN PERPAJAKAN UMKM	TIDAK MENGETAHUI ADANYA PERATURAN PERPAJAKAN UMKM
1	Achmad		√
2	Adi		√
3	Akhyar	√	
4	Darwin	√	
5	Dewi		√
6	Ewin		√
7	Farida	√	
8	Farisda	√	
9	Ibnu	√	
10	Indah	√	
11	Irvan		√
12	Jamal		√
13	Joe		√
14	M. Ridwan		√
15	Maulana		√
16	Pak Tum	√	
17	Polem		√
18	Rudi		√
19	Widyawati	√	
Total		8	11

Berdasarkan tabel data diatas dapat kita ketahui bahwa masih rendahnya pengetahuan perpajakan untuk sektor UMKM dapat dilihat dari hasil

wawancara jumlah wajib pajak yang mengetahui terkait peraturan perpajakan masih sedikit dibandingkan dengan UMKM yang belum mengetahui mengenai peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dapat menimbulkan berbagai persepsi negatif dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

1. Deskripsi Data Responden

Dari data diatas responden yang peneliti wawancarai terkait pengetahuan peraturan perpajakan memiliki karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Jenis Usaha. Berikut karakteristik responden sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel IV-2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	14	74%
Perempuan	5	26%
Total	19	100%

Berdasarkan Tabel IV-1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis laki-laki yaitu sebanyak 14 orang (74%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang (26%).

b. Usia

**Tabel IV-3
Karateristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
21-30	7	37%
31-40	7	37%
41-50	3	16%
>50	2	10%
Total	19	100%

Berdasarkan Tabel IV-2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 21-30 tahun sebanyak 7 orang (37%), dilanjutkan dengan usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (37%), dilanjutkan dengan usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang (16%), dan selanjutnya usia >50 tahun sebanyak 2 orang (10%).

c. Jenis Usaha

**Tabel IV-4
Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	5	26%
Produksi	3	16%
Jasa	2	11%
Kuliner	9	47%
Total	19	100%

Berdasarkan Tabel IV-3 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini paling banyak adalah jenis usaha dagang yaitu sebanyak 5 orang (26%), jenis usaha jasa sebanyak 2 orang (11%), jenis usaha kuliner sebanyak 9 orang (47%), dan jenis usaha produksi sebanyak 3 orang (16%).

2. Deskripsi Data Responden

a. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terkait Peraturan Perpajakan

Pengetahuan terkait peraturan perpajakan merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dimana untuk mengukur pengetahuan mengenai peraturan perpajakan meliputi beberapa hal yaitu pertama pengetahuan peraturan perpajakan, kedua pengetahuan ketentuan umum dan tata cara menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan, dan ketiga pengetahuan dalam pengisian SPT. Dalam penelitian ini, digali pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang dimiliki UMKM berdasar alat ukur atau indikator yang sudah dijelaskan diatas:

- 1) Pak Achmad yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang kuliner, beliau mengatakan tidak mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya karena informasi yang beliau terima tidak jelas dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.
- 2) Pak Adi yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang dagang, beliau mengatakan tidak mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga

belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.

- 3) Pak Akhyar yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang kuliner, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya, beliau juga mengetahui bagaimana cara pengisian SPT namun beliau belum mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung pajaknya.
- 4) Pak Darwin yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang dagang, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya namun beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan karena beliau memakai biro jasa sedangkan untuk pengisian SPT beliau belum mengetahuinya.
- 5) Ibu Dewi yang berumur 41-50 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau mengatakan baru pertama x mendengar mengenai hal itu. Beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 6) Pak Ewin yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga tidak mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- 7) Ibu Farida yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang produksi Mie, mengatakan bahwa beliau mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau mengetahui soal tarif yang diberlakukan bagi usahanya, tata cara dalam menyetor, melaporkan, dan menghitung perpajakan yang ditanggungnya namun untuk pengisian SPT beliau dibantu dari pihak kantor pajak.
- 8) Ibu Farisda yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha dalam bidang dagang, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya namun beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan karena beliau memakai biro jasa sedangkan untuk pengisian SPT beliau belum mengetahuinya.
- 9) Pak Ibnu yang berumur 41-50 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. Beliau juga mengetahui mengenai tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan dan pengisian SPT.
- 10) Ibu Indah yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha dalam bidang produksi, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya namun beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan karena beliau

memakai biro jasa sedangkan untuk pengisian SPT beliau belum mengetahuinya.

- 11) Pak Irvan yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.
- 12) Pak Jamal yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT beliau di bantu dari pihak kantor pajak.
- 13) Pak Joe yang berumur 41-50 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.
- 14) Pak Ridwan yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha dalam bidang dagang, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau mengatakan baru pertama x mendengar mengenai hal itu. Beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.

- 15) Pak Maulana yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha dalam bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.
- 16) Pak Tum yang berumur >50 tahun yang memiliki usaha bergerak dalam bidang dagang, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya namun beliau tidak mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam menyetor, melaporkan dan menghitung perpajakan karena beliau memakai biro jasa sedangkan untuk pengisian SPT beliau dibantu dari pihak kantor pajak.
- 17) Pak Polem yang berumur 21-30 tahun yang memiliki usaha dalam bidang produksi, beliau mengatakan tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 18) Pak Rudi yang berumur 31-40 tahun yang memiliki usaha dalam bidang jasa, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya dan beliau juga belum mengetahui mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan dan pengisian SPT.
- 19) Ibu widyawati yang berumur >50 tahun yang memiliki usaha dalam bidang jasa, beliau mengatakan mengetahui tentang peraturan perpajakan namun beliau tidak mengetahui mengenai tata cara perpajakan dan

pengisian SPT karena beliau di bantu pihak kantor pajak untuk melakukan hal ini.

b. Persepsi Wajib Pajak UMKM Terkait Peraturan Perpajakan UMKM

- 1) Pak Achmad : Merasa diuntungkan dari segi angka kalau tarif turun peraturan perpajakan belum berpihak kepada UMKM
- 2) Pak Adi : Beban karena merasa dirugikan dengan adanya peraturan perpajakan yang ditetapkan bagi UMKM
- 3) Pak Akhyar : Beban, dengan kondisi ekonomi yang lesu saat ini.
- 4) Pak Darwin : Bagus, karena menambah pendapatan Negara.
- 5) Ibu Dewi : Peraturan perpajakan tidak cocok untuk UMKM.
- 6) Pak Ewin : Beban, dengan ekonomi yang sulit dan omset yang tidak menentu harus dikenakan peraturan perpajakan lagi.
- 7) Ibu Farida : Seharusnya di Negara kita pemerintah mendukung penggerakan ekonomi rakyat kenapa pajak UMKM tidak menjadi nol persen saja jadi tidak terlalu berat bagi UMKM karna akan berdampak kepada harga jual.
- 8) Ibu Farisda : Peraturan Pemerintah tidak sesuai untuk UMKM. UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak karena menurunnya ekonomi saat ini UMKM rentan mengalami kerugian.
- 9) Pak Ibnu : Peraturan perpajakan itu berlaku bagi UMKM jika pendapatan UMKM sudah pas.
- 10) Ibu Indah : Tidak adil karena UMKM merasa dirugikan.
- 11) Pak Irvan : Setuju dengan adanya peraturan perpajakan asalkan

sosialisasi mengenai hal ini diadakan secara merata tanpa harus pilih-pilih.

- 12) Pak Jamal : Merasa tidak adil dengan adanya peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi UMKM.
- 13) Pak Joe : Omset yang sedikit memberatkan jika dikenakan peraturan perpajakan.
- 14) Pak Ridwan : Beban, karena berpengaruh dengan harga jual
- 15) Pak Maulana : Merasa di paksa, karena peraturan perpajakan diberlakukan bagi UMKM.
- 16) Pak Tum : Beban, saat ini ekonomi menurun.
- 17) Pak Polem : Bagus, untuk UMKM yang sehat finansial keuangannya.
- 18) Pak Rudi : Merasa dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perpajakan bagi UMKM
- 19) Ibu Widya : Bukan beban, karena tidak terlalu mahal.

B. Pembahasan

a) Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terkait Peraturan Perpajakan UMKM

Sesuai dengan kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 adapun isi mengenai PP ini yaitu tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak dikenai tarif pajak sebesar 1%. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan

merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak UMKM untuk mempermudah mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan wajib pajak yaitu menurut (Suhendri, 2015), yang pertama yaitu pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, yang kedua pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang, dan yang ketiga pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT).

Dari hasil wawancara untuk memenuhi indikator yang pertama yaitu pengetahuan peraturan perpajakan yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih sangat rendah karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. ketika peneliti mengadakan wawancara peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda terkait pengetahuan peraturan perpajakan ini. Ada responden yang mengatakan telah mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi UMKM nya namun beliau hanya mengetahui soal tarif dan tidak mengetahui isi ketentuan-ketentuan peraturan tersebut. Namun ada responden lain mengatakan bahwa beliau mengetahui usahanya dikenakan pajak, namun beliau tidak mengetahui tentang tarif yang diperuntukan bagi usahanya tersebut dikarenakan beliau menggunakan biro jasa untuk membantu menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Tetapi beberapa responden lain mengatakan sama sekali belum mengetahui peraturan perpajakan guna menjalankan kewajiban perpajakan bagi UMKM nya dan responden

mengatakan baru pertama x mendengar bahwa UMKM dikenakan pajak. dan keseluruhannya mereka mengatakan belum mendapatkan sosialisasi atau informasi mengenai hal tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang peraturan perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% per peredaran bruto dan dimulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Namun yang peneliti dapatkan mengenai hal ini hampir keseluruhan tidak mengetahui adanya perubahan mengenai peraturan tersebut walaupun ada beberapa pemilik UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakannya namun tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan masih rendah.

Selain itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu bagian yang harus dipahami oleh masyarakat agar yang bersangkutan dapat mengetahui lebih jauh tentang teknis perpajakan. Hal ini merupakan indikator kedua untuk mengukur pengetahuan wajib pajak UMKM.

Dari hasil wawancara mengenai hal ini untuk memenuhi indikator yang kedua sebagai salah satu alat ukur pengetahuan wajib pajak UMKM terkait peraturan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengetahui mengenai sistem penyetoran pajak karena tidak adanya sosialisasi atau dampingan terkait cara menyetorkan pajak yang seharusnya dilakukan wajib pajak . Ada salah satu responden mengatakan bahwa beliau

mengetahui sistem penyetoran pajak namun menurut pendapat beliau mengenai hal ini yaitu wajib pajak menjalankan kewajiban untuk membayar pajak setiap bulannya tetapi mengapa masih dirumitkan atau direpotkan untuk mereka merekap sendiri setiap akhir tahunnya. Sistem penyetoran yang dilakukan wajib pajak ada yang menggunakan cara online, ada juga yang menggunakan biro jasa dan ada yang sama sekali tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk pelaporan pajak beberapa UMKM mengetahui melalui iklan masyarakat atau media massa.

Beberapa wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Medan Kota yang peneliti wawancarai hampir secara keseluruhan mengatakan belum mengetahui tata cara dalam menghitung pajak yang ditanggung oleh usahanya dikarenakan informasi yang mereka terima tidak jelas serta rumit dan menjadi beban bagi UMKM dalam menghitungnya karena UMKM yang peneliti wawancarai masih sangat sederhana sekali dalam pembukuan dan pencatatan bagi usahanya. Namun ada salah satu responden mengatakan kalau beliau mengetahui mengenai tata cara dalam menghitung pajak yang ditanggungnya terutama beliau mengetahui mengenai tarif yang diberlakukan bagi usahanya menurut beliau menghitung pajak yang ditanggung tidak sulit karena bersifat final namun yang sangat dikecewakannya mengapa UMKM kecil yang baru merintis usahanya harus dikenakan pajak.

Selanjutnya indikator yang ketiga untuk mengukur pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan yaitu pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT). Dari hasil wawancara mengenai hal ini

peneliti mendapatkan jawaban yang hampir semua tidak memiliki pengetahuan untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT).

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa penyuluhan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan ini belum cukup merata. Hal ini dikarenakan dari beberapa UMKM yang berada pada Kecamatan Medan Kota memiliki pengetahuan yang masih sangat rendah mengenai peraturan perpajakan dan isi ketentuan PP No 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% per peredaran bruto yang harus dibayarkan setiap bulannya dan PP No 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif 0,5% per peredaran bruto yang harus dibayarkan setiap bulannya. Selain itu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga masih sangat rendah karena wajib pajak kurang peduli dengan perpajakan serta merasa dirumitkan atau direpotkan untuk menghitung dan merekapnya kembali.

Berdasarkan penelitian dari (Tatik, 2018) yang berjudul Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman-Yogyakarta yang menyatakan pemerintah mengeluarkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Adapun penelitian dari (Angesti, Wahyuni, & Yasa, 2018) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Perpajakan mengatakan Pengetahuan Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

b) Analisis persepsi wajib pajak terkait peraturan perpajakan

Saat diberikan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan serta menjelaskan sedikit perubahan peraturan perpajakan tersebut, peneliti mendapatkan jawaban yang beragam. Ada yang menjawab bersyukur karena tarifnya sudah turun namun yang dikeluhkan mengapa UMKM harus dikenakan pajak seharusnya di Negara kita pemerintah mendukung penggerakan ekonomi rakyat kenapa pajak UMKM tidak menjadi nol persen saja jadi tidak terlalu berat bagi UMKM karna akan berdampak kepada harga jual. Namun ada salah satu wajib pajak UMKM mengatakan secara sukarela membayar pajak dari segi angka merasa diuntungkan dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. dan UMKM berharap perhitungan pajak dihitung dari penghasilan netto atau keuntungan bersih. Ada juga responden lain yang beranggapan mengenai hal ini kalau peraturan perpajakan belum berpihak kepada UMKM. Dan ada responden yang mengatakan bahwa peraturan pemerintah tidak sesuai dengan UMKM, UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak karena kondisi ekonomi sekarang sedang sulit.

Ada responden lain mengatakan mengenai peraturan perpajakan yaitu baik jika sosialisasi atau penyuluhan mengenai hal ini jelas dan melaksanakan pendampingan mengenai kondisi UMKM . Ada juga yang beranggapan kalau

adanya peraturan perpajakan dari segi menjalankan kewajiban dalam membayar pajaknya ada yang mengatakan pajak bukanlah sesuatu beban melainkan kewajiban karena pajak sebagai pendapatan Negara untuk pembangunan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, mengapa pajak UMKM tidak menjadi nol persen karena pihak UMKM merasa di paksa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena UMKM berpendapat semua harus dikenakan pajak dan wajib pajak merasa direpotkan. Tetapi ada salah satu responden menganggap itu beban Karena menurutnya untungnya sedikit harus bayar pajak lagi dengan ekonomi yang sulit.

Menurut salah satu wajib pajak hal yang dapat mendorong wajib pajak dalam membayar pajak menurut pemahamannya yaitu ketika mereka sudah tepat waktu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jangan dirumitkan atau direpotkan untuk merekapnya kembali karena itu salah satu hal yang membuat wajib pajak menjadi enggan untuk menjalankan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun ada wajib pajak lain mengatakan hal yang dapat mendorong wajib pajak UMKM salah satunya yaitu manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat seperti mengurus izin usaha dipermudah, mendapatkan akses kredit untuk mengembangkan usahanya, dan yang terakhir pelatihan dari Direktorat jendral pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu pihak pemerintah harus lebih memahami kondisi ekonomi UMKM.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa responden, responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Kedua responden menyatakan akan membayar pajak dengan tarif tersebut. Namun, para responden berharap mendapatkan informasi dan

bimbingan lebih detail untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka juga berharap kantor pajak memberikan pelayanan yang baik dan tidak merumitkan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Imaniati & Isroah, 2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta menyatakan peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum pada PP No. 46 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak yang semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin naik pula.

Berdasarkan penelitian (Dewi, Herawati, & Werastuti, 2015) yang berjudul Persepsi Pemilik Umkm Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kabupaten Buleleng mengatakan Pemilik UMKM juga merasakan dampak negatif dan dampak positif dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini. Dampak negatif yang dirasakan yaitu penerapan peraturan ini dianggap memberatkan UMKM karena tidak mempertimbangkan keadaan untung dan rugi usaha. Sedangkan dampak positif yang yaitu memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya, dapat mendorong pengusaha kecil dan menengah mendapatkan kemudahan akses ke sektor keuangan, serta mengurangi biaya administrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak UMKM yang masih rendah dan ketidakperdulian pelaku UMKM dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif sebesar 1% per peredaran bruto bahkan sampai disahkannya peraturan perpajakan yang terbaru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kini direvisi menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan tarif sebesar 0,5% per peredaran bruto. Penyuluhan dan info mengenai Peraturan Perpajakan belum merata dari pihak Direktorat Jendral pajak. Selain itu pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara dalam Menghitung, membayar dan melaporkan pajak juga masih banyak yang belum mengetahuinya karena mereka merasa tata cara perpajakan sangat rumit dan repot sehingga timbul rasa malas untuk mengetahui dan menjalankannya. Pada akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Persepsi yang baik mengenai peraturan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyaknya persepsi negatif yang timbul karena kurangnya pengetahuan terkait peraturan perpajakan berdampak

untuk wajib pajak menjadi enggan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Para pengusaha UMKM dan masyarakat diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan usaha dan peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan. Karena info tersebut bisa mempermudah untuk menjalankan usahanya agar lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, cari tau lebih dalam mengenai perpajakan dan manfaatnya sehingga bisa memutuskan pemikiran yang positif mengenai perpajakan.
2. Pihak kantor pajak setempat memberikan solusi dan pendampingan kepada UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk menambahkan kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak meraskan kekhawatiran akan paksaan dan tekanan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 192–205.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 65–74.
- Dewi, K. T. S., Herawati, N. N. T., & Werastuti, D. N. S. (2015). Persepsi Pemilik Umkm Terhadap Penerapan Buleleng Jurusan Akuntansi Program S1 E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 1–12.
- Hakim, F., & Nangoi, G. B.. (2015). Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 787-795.
- Hanum, Z. (2013). Pengaruh Persepsi Pengusaha KECIL atas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha-Usaha Kecil Di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 217–250.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123–135.
- Juliandi, A., Irfan., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Online Pajak (2017). “PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)”. <https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a>. Diakses 4 Juni 2017.
- Online Pajak (2018). “ 7 Poin Penting Dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%”. <https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05>. Diakses 27 Juni 2018.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita*, 4(46), 1-14.

- Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(2), 89–101.
- Puspitasari, R. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 42–53.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-31.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2012). *Akuntansi Perpajakan, Edisi II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 22(2), 95-107.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8, 1-7.
- Wahyudi, H., & Nasution, S. M. A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Tax Amnesty. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 7(2), 259-297.

DATA UMKM BERDASARKAN JENIS DAN KRITERIA USAHA KECAMATAN MEDAN KOTA

No	Nama Usaha	Alamat K.D	Tempat Lahir	Tanggal Lahir (mm/dd/yyyy)	Jenis Kelamin (L/P)	Status Pernikahan	Nama dan Alamat (Jalan dan Kelurahan)	No. Surat Izin Usaha (Izin Usaha)	No. NPWP (Jalan dan Kelurahan)	Tanggal Mula Usaha (mm/dd/yyyy)	Alamat (Jalan dan Kelurahan)	RT	RW	Desa/Kelurahan
1	Mengaji Paksi													
2	Mini Salon	1271015308820004	Lampung		Perempuan	Armini	Srii Ketarangan Usaha Dan Kelurahan							Kota Marsum III
3	L.PK L.V Lina Salon	127115611270004			Perempuan	Asna								Sukaraya II
4	Ayuni Pericy dan Bakso Lampung													
5	D.A													
6	Sukses Coffee													
7	Molen Arab													
8	Brjpek-emppek R2													
9	Mie Sehat Ruzhita													
10	peangpek Nabila	3175027001850000	Air bahy		Perempuan	Ramosih	Ket. Pukesmas,izin Dinkes							Kota marsum III
11	risol burger "kyara"				Perempuan									Teladan Barat
12	Mbak Uwie	1271016912880002	Medan		Perempuan	Irtiyati								Siti rajo I
13	Cake Mamsen	1271016108860004	Medan	21/08/1986	Perempuan	Rumah								Siti rajo I
14	Krabu & Friend's													
15	Madu Queen Bee													
16	Medan Nela													
17	Menica													
18	MJD Collection													
19	Emma Hadj, krat													
20	Sabun Handmade	127101590479000	Marbau		Perempuan	Nurnisya	Izin Lurah							Teladan Timur
21	Naz Galery	127101650378000	Medan		Perempuan	Sabih								Medan kota
22	Cantik Rumah Janti	127101620482000	Nias		Perempuan	Yulia Zalukha								Teladan Timur
23	Perajati any	120209510785000	siborong-borong		Perempuan	Nurhayati nababan								
24	Perajati Hendra	172101650669000	Meutisik		Perempuan	Riswati Ibrahim								Sitigo I





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 948/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 17/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : adha riani
NPM : 1505170211
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. kurangnya pemahaman para wirausahawan UMKM dalam menghitung pajak dan menyusun laporan keuangan
2. kurangnya kesadaran pemilik UMKM akan manfaat memiliki NPWP serta sanksi yang di terima jika pemilik UMKM tidak memiliki NPWP
3. kurangnya pemahaman terhadap pajak mengakibatkan ketidakpatuhan untuk melaporkan dan membayar pajak
- Rencana Judul : 1. interpretasi pajak dan persepsi wajib pajak serta implikasinya terhadap pembayaran pajak
2. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
3. kesederhanaan pajak dan pemahaman wajib pajak final terhadap kepatuhan wajib pajak
- Objek/Lokasi Penelitian : UD. DW Hardware Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(adha riani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 948/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/12/2018

Nama Mahasiswa : adha riani
NPM : 1505170211
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 17/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor , atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : **ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB** (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
PADANG UMUM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMUM
(STUDI EKSPER KEK MEDAN KOTA) (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
UMKM

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
[Signature] 23/8/2019
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 23 Agustus 2019
Dosen Pembimbing
[Signature]
(Harry Wahyudisumanu)



Bila meriwayah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 2216 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 April 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Adha Riani**
N P M : **1505170211**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pengetahuan Dan Presepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Perpajakan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)**

Dosen Pembimbing : **Herry Wahyudi., SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 Agustus 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ADHA RIANI

NPM : 1505170211

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN 18 APRIL 1996

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : 11 SEMPURNA GO MAWAP
26 TEMBUK

Tempat Penelitian : BALITBANG PEMKO
MEDAN

Alamat Penelitian : 11 FADTEN MAULLANA
LUBIS NO 2 PETISAH
TENGAH KOTA MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
[Signature]
FITRIANI SARAGAH SE. TSI

Wassalam
Pemohon
[Signature]
Adha Riani



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3374 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Muharram 1441 H
02 September 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adha Riani
NPM : 1505170211
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1243/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 3374/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 02 September 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Adha Riani.
NPM : 1505170211.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul Skripsi : "Analisis Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Peraturan Perpajakan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 5 September 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN

Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Yang Bersangkutan.
5. Peninggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 31 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : ADHA RIANI
 N .P.M. : 1505170211
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 18 APRIL 1996
 Alamat Rumah : JL.SEMPURNA GG.MAAWAR 26 TEMBUNG
 Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM (STUDI KASUS UMKM KECAMATAN MEDAN KOTA)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Data umum - dukungan teori - identifikasi masalah - rumus - masalah - rumus teori
Bab II	- teori - kerangka berf. <i>Cat: Masalah penerapan</i>
Bab III	- aspek operasional - teknik analisis data <i>ditanya data x teori</i>
Lainnya	Islemahl penerapan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor <i>9-2019 pending data 'd' 29.2019</i>

Medan, 31 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.AK

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ADHA RIANI
N .P.M. : 1505170211
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 18 APRIL 1996
Alamat Rumah : JL.SEMPURNA GG.MAAWAR 26 TEMBUNG
Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM (STUDI KASUS UMKM KECAMATAN MEDAN KOTA)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, S.E., M.Ak. 27/8/2019*

Medan, 31 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.AK

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3646 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 18 Muharram 1441 H
18 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Adha Riani
N P M : 1505170211
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Dan Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Perpajakan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Kota)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/1378/Balitbang/2019

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/1243/Balitbang/2019 Tanggal: 2 September 2019, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :


Nama : Adha Riani.
NPM : 1505170211.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul : "Analisis Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Perpajakan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan).
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 04 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN


Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

ambusan :

- Walikota Medan (sebagai laporan).
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
- Yang Bersangkutan.
- Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : ADHA RIANI
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 18 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sempurna Gg. Mawar 26 Tembung
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : (Alm) Midi
Ibu : Winarni
Alamat : Jl. Sempurna Gg. Mawar 26 Tembung

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Nurul Hasanah Tamat Tahun 2008
2. SMP Swasta Nurul Hasanah Tamat Tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Percut Sei tuan Tamat Tahun 2014
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, Oktober 2019



ADHA RIANI

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHA RIANI
NPM : 1505170211
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **DINAS KOPERASI UMKM MEDAN KOTA**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 03 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ADHA RIANI